



SALINAN

KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 point 3 yaitu penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
 11. Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bogem Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun

2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bogem Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bogem Tahun 2022 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Bogem Tahun 2022 Tanggal 20 Januari Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukomoro
3. Desa adalah Desa Bogem
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani

c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.

- (2) Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa diprioritaskan merupakan keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti, keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)* dan belum menerima bantuan, serta rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s/d Desember tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DESA BOGEM,
TTD
EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BOGEM,
TTD
SUPALIANTO

BERITA DESA BOGEM TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA

TTD
SUPALIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 JANUARI 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
 DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	KETERANGAN
1	Sarjiyah	P	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	JPS Berhenti
2	Kasiyah	P	Rt 02 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
3	Asiyani	P	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
4	Suratmi	P	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
5	Suratini	P	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	JPS Berhenti
6	Rebo Riyanto	L	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
7	Agus Setya Hermawan	L	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
8	Sunaryo	L	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
9	Suprpto	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
10	Sugiat	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
11	Iswahyudi	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	AK Sakit Menahun
12	Rusmilah	P	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
13	Umirah	P	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
14	Marinah	P	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
15	Karsono	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	AK Sakit Menahun
16	Mudjirah	P	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
17	Sukarmin	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
18	Amuji	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
19	Sainem	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
20	Intan P	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	KETERANGAN
21	Lanjar	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
22	Suparno	L	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	JPS Berhenti
23	Saptono	L	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
24	Samini	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
25	Tinem	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	AK Sakit Menahun
26	Sutrismi	P	Rt 03 Rw 02	300.000,-/bulan	AK Sakit Menahun
27	Sarinem	P	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
28	Tamin	L	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
29	Atmo Setu	L	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
30	Satijem	P	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
31	Jumirah	P	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
32	Amilah	P	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
33	Mariyem	P	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	JPS Berhenti
34	Sanem	P	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
35	Suratun	P	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampa
36	Sawiri	L	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	Kehilangan MP
37	Gatot Winarso	L	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
38	Parlan	L	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
39	Sakiman	L	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
40	Saiun Muslimin	L	Rt 01 Rw 01	300.000,-/bulan	Kehilangan MP

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	KETERANGAN
41	Tulasih	P	Rt 02 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
42	Sadat	L	Rt 02 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
43	Gumbrek	L	Rt 02 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
44	Subani	L	Rt 02 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
45	Djumilah	P	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
46	Wagiyo	L	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
47	Aji Mahmudi	L	Rt 03 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
48	Lanjarwati	P	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
49	Sumarmi	P	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
50	Muhamad Nuri	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
51	Muji Harsih	P	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
52	Tasmianto	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
53	Supeno	L	Rt 04 Rw 01	300.000,-/bulan	KM Terdampak
54	Ngadiman	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
55	Amir	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	Kehilangan MP
56	Sukinah	P	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	RTT Lanjut Usia
57	Suparno	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
58	Kurdi	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
59	Pardi	L	Rt 01 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
60	Maeran	L	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	KETERANGAN
61	Katno	L	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
62	Sulasmi	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
63	Marni	P	Rt 02 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
64	Sukar	L	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
65	Sugiyam	L	Rt 03 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
66	Suwuh	L	Rt 03 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
67	Narto	L	Rt 03 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
68	Tukiman	L	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
69	Kemis	L	Rt 04 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
70	Dukut	L	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
71	Martosurat	L	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	Sakit Menahun
72	Imam Sardi	L	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak
73	Panen	L	Rt 05 Rw 02	300.000,-/bulan	KM Terdampak

KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI

Salinan seuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA

TTD

SUPALIANTO